

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan tahun 2018 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

##### **a. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018 menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2018 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp 13.500.000,00** mencapai 38.57% dari anggarannya. Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 34.241.665.527,-** atau mencapai 76.36% dari anggarannya.

##### **b. Laporan Neraca**

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2018 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp. 55.657.132.395,20** yang terdiri dari aset lancar sebesar **Rp. 33.907.800,00** aset tetap sebesar **Rp. 54.061.345.161,20** dan aset lainnya sebesar **Rp. 1.561.879.434,00**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Gubernur Jambi No.57 Tahun 2011 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
12. Peraturan Gubernur Jambi No.56 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
13. Peraturan Gubernur Jambi No.57 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

### **1.3. Unsur Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2018 SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Dinas Perhubungan periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Operasional (LO);
- c. Neraca;
- d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
- e. Laporan Perubahan Ekuitas

#### **1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan**

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi

#### **2.2 Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, mencakup aspek kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan dan kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Sedangkan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

#### **2.3 Program Pencapaian Target Kinerja**

Untuk pencapaian target kinerja pada tahun anggaran 2018, SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mempunyai 10 (sepuluh) program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan ;

- f. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- g. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan ;
- h. Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan ;
- i. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas ;
- j. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor ;

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

##### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **sebelum perubahan** tahun anggaran 2018 Nomor 2.09 tanggal 09 Januari 2018 secara keseluruhan sebesar **Rp. 47.633.386.425,-** yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran Rp
1	Pendapatan	35.000.000,00
	<b>Jumlah 1</b>	35.000.000,00
2	Belanja Operasi	37.752.193.425,00
3	Belanja Modal	9.881.193.000,00
	<b>JUMLAH 2+3</b>	47.633.386.425,00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan **setelah Perubahan** Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor 2.09 tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2018 sebesar **Rp. 44.841.461.929,-** terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran Rp
1	Pendapatan	35.000.000,00
	<b>Jumlah 1</b>	35.000.000,00
2	Belanja Operasi	34.620.112.929,00
3	Belanja Modal	10.221.349.000,00
	<b>JUMLAH 2+3</b>	44.841.461.929,00

No	Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
1.	Pendapatan	35.000.000,00	35.000.000,00	00	00
2.	Belanja Operasi	37.752.193.425,00	34.620.112.929,00	(3.132.080.496)	8.30
3.	Belanja Modal	9.881.193.000,00	10.221.349.000,00	340.156.000,00	3.44
	<b>Jumlah 1+2+3</b>	47.669.386.425,00	44.876.461.929,00	<b>(2.792.924.496)</b>	

Realisasi pencapaian target kinerja Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp
1	2	3	4
1	<b>Pendapatan</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>
	- Pendapatan Asli Daerah	35.000.000,00	13.500.000,00
	- Lain-lain Pendapatan asli yang Sah	00	00
2	<b>Belanja</b>	<b>44.841.461.929,00</b>	<b>34.241.665.527,00</b>
	- Belanja Operasi	34.620.112.929,00	30.302.435.557,00
	- Belanja Modal	10.221.349.000,00	3.939.229.970,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 3.1.1. Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian pendapatan daerah tahun 2018 hanya mencapai 38.57 persen dari target yang ditetapkan, hal ini dari hasil penerimaan pendapatan asli daerah yaitu **Rp. 13.500.000,-** dari target sebesar **Rp.35.000.000,00** atau 38.57 persen yang dirinci dalam rekening pendapatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET 1 TAHUN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Retribusi Izin Trayek	35.000.000,00	13.500.000,00	38.57
2	Retribusi Izin Kapal Sungai	00	00	00
3	Retribusi Izin Insidentil	00	00	00
4	Lain-lain Pendapatan yang sah Konpensasi Kelebihan Muatan	00	00	00
<b>TOTAL</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>38,57</b>

#### 3.1.1. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 34.241.665.527,00** atau 76.36% , dari pagu Anggaran sebesar **Rp. 44.841.461.929,00** dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak terserap atau sisa anggaran sebesar **Rp. 10.599.796.402,00** atau **23.64%**



### 3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja dan Pendapatan yang tidak optimal antara lain :

#### A. Realisasi Belanja

1. Masih Kurangnya pemahaman bagi Pengelola Keuangan dan PPTK dalam hal memahami pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga terjadi pengembalian uang ke kas Daerah yang menjadi uang tidak terpakai.
2. Dibatalkannya beberapa kegiatan yang mengakibatkan rendahnya serapan anggaran.

#### B. Realisasi Pendapatan

Retribusi izin trayek

Dari hasil evaluasi bahwa obyek retribusi pada Izin Trayek tidak tercapai target dengan alasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Perda prov.jambi No.3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu pasal 18 disebutkan bahwa tarif retribusi untuk izin trayek tetap dan izin trayek tidak tetap berlaku untuk 5 (lima) tahun sehingga jika seseorang/badan hukum yang telah memperoleh izin trayek pada tahun 2015 maka yang bersangkutan akan memperbaharui izin trayek dan membayar retribusinya kembali pada 5 (lima) tahun kemudian, yaitu pada 2020. Menjelang tahun 2020 yang bersangkutan tidak lagi membayar retribusi apapun mengingat pada tahun 2014 retribusi izin trayeknya sudah dibayar 5 (lima) tahun sekaligus.
2. Sebahagian besar yang mengajukan izin trayek AJDP (Antar Jemput dalam Provinsi), bukan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) sementara salah satu syarat perizinan AKDP/AJDP mewajibkan adanya Advis/Rekomendasi dari Dishub Kab/Kota yang menjadi asal dan tujuan trayek, sebahagian besar Dishub Kab/Kota terutama Dishub Kota Jambi belum bersedia mengeluarkan advis/rekomendasi tersebut mengingat Dishub Kota Jambi masih fokus untuk membenahi dan menghidupkan Terminal Alam Barajo mengingat kendaraan yang memiliki izin trayek AJDP tidak berkewajiban untuk menaikkan/menurunkan penumpang di dalam terminal.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **Entitas akuntansi**

Dinas Perhubungan Provinsi Jambi beserta jenjang struktural dibawahnya merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Untuk tahun 2018, etintas akuntansi pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mencakup :

- a. Sekretaris  
Membawahi :
  - 1. Subbagian program keuangan dan aset ;
  - 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum
  
- b. Bidang pengembangan jaringan transportasi  
Membawahi :
  - 1) Seksi pendataan dan informasi
  - 2) Seksi perencanaan dan pengembangan jaringan
  - 3) Seksi evaluasi , pelaporan dan pengendalian.
  
- c. Bidang perhubungan darat dan perkeretaapian
  - 1) Seksi lalu lintas dan angkutan
  - 2) Seksi prasarana, dan
  - 3) Seksi sarana dan teknik keselamatan
  
- d. Bidang perhubungan laut , sungai, danau dan penyeberangan dan udara
  - 1) Seksi angkutan sungai danau dan penyeberangan ;
  - 2) Seksi perhubungan laut, dan
  - 3) Seksi perhubungan udara

Sedangkan penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang meliputi pencatatan barang milik daerah (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan akun laporan neraca dilakukan oleh pengurus barang dan penyimpan barang.

Berikut adalah Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2018 :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI S/D SEMESTER IV
2.09.01.01.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.781.461.929	8.085.847.768
2.09.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	35.060.000.000	
<b>2.09.2.09.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		
2.09.2.09.01.01.01.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	38.152.000	37.450.000
2.09.2.09.01.01.01.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	375.408.000	254.525.995
2.09.2.09.01.01.01.07	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	283.200.800	238.128.161
2.09.2.09.01.01.01.08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	313.431.000	303.198.800
2.09.2.09.01.01.01.09	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	138.788.000	129.395.000
2.09.2.09.01.01.01.10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	144.903.000	135.169.800
2.09.2.09.01.01.01.11	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	75.227.500	62.635.000
2.09.2.09.01.01.01.12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	24.500.000	23.809.000
2.09.2.09.01.01.01.15	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	59.400.000	58.320.000
2.09.2.09.01.01.01.17	PENYEDIAAN MAKANA DAN MINUMAN	35.000.000	20.835.000
2.09.2.09.01.01.01.18	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN	375.000.000	374.326.926

	KONSULTASI KE LUAR DAERAH		
<b>JUMLAH</b>		<b>1.863.010.300</b>	<b>1.637.793.682</b>
2.09.2.09.01.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		
2.09.2.09.01.01.02.04	PENGADAAN MOBIL JABATAN	430.000.000	408.735.000
2.09.2.09.01.01.02.09	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	332.440.000	320.842.000
2.09.2.09.01.01.02.22	PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA GEDUNG KANTOR	539.968.000	520.865.000
2.09.2.09.01.01.02.24	PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	517.860.000	468.647.300
2.09.2.09.01.01.02.42	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	1.561.994.000	239.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>3.382.262.000</b>	<b>1.958.089.300</b>
2.09.2.09.01.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>		
2.09.2.09.01.01.03.02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	78.000.000	72.649.500
<b>JUMLAH</b>		<b>78.000.000</b>	<b>72.649.500</b>
2.09.2.09.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>		
2.09.2.09.01.01.05.01	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	130.000.000	20.319.864
<b>JUMLAH</b>		<b>130.000.000</b>	<b>20.319.864</b>

2.09.2.09.01.01.15	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN</b>		
2.09.2.09.01.01.15.01	PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	4.325.651.000	3.822.374.500
2.09.2.09.01.01.15.04	SOSIALISASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERHUBUNGAN	323.645.000	230.110.500
2.09.2.09.01.01.15.08	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	209.288.000	201.009.041
<b>JUMLAH</b>		<b>4.858.584.000</b>	<b>4.253.494.041</b>
2.09.2.09.01.01.16	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ</b>		
2.09.2.09.01.01.16.05	REHABILITASI/PEMELIHAR AAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN	276.460.000	271.322.000
<b>JUMLAH</b>		<b>276.460.000</b>	<b>271.322.000</b>
2.09.2.09.01.01.17.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN</b>		
2.09.2.09.01.01.17.02	KEGIATAN PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGUNAKAN ANGKUTAN	353.576.000	73.435.583
2.09.2.09.01.01.17.10	KEGIATAN PENCIPTAAN PELAYANAN CEPAT, TEPAT, MURAH DAN MUDAH	206.942.000	203.438.000
2.09.2.09.01.01.17.11	PENGUMPULAN DAN ALISIS DATABASE PELAYANAN ANGKUTAN	281.200.000	272.970.535
2.09.2.09.01.01.17.12	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN JASA ANGKUTAN	435.838.000	40.136.000
2.09.2.09.01.01.17.15	KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN	394.185.000	375.052.300

	PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDI/AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN		
2.09.2.09.01.01.17.18	PENGENDALIAN PENGAWASAN KEGIATAN KELAYAKAN SERTIFIKAT KAPAL SUNGAI	235.288.000	199.668.964
2.09.2.09.01.01.17.19	PELAYANAN DOMESTIK HAJI EMBARKASI	13.245.398.700	12.610.775.028
<b>JUMLAH</b>		<b>15.152.427.700</b>	<b>13.775.476.410</b>
2.09.2.09.01.01.18.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN</b>		
2.09.2.09.01.01.18.04	PEMBANGUNAN FASILITAS GEDUNG TERMINAL VIP ROOM BANDARA DAN KOORDINASI BANDARA PERINTIS PROVINSI JAMBI	289.060.000	283.082.290
2.09.2.09.01.01.18.05	PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM MASSAL ALGOMERASI	1.010.368.000	994.948.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.299.428.000</b>	<b>1.278.030.290</b>
2.09.2.09.01.01.19	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS</b>		
2.09.2.09.01.01.19.01	PENGADAAN RAMBU-RAMBU LINTAS	7.532.143.000	2.918.723.450
<b>JUMLAH</b>		<b>7.532.143.000</b>	<b>2.918.723.450</b>
2.09.2.09.01.01.20	<b>PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR</b>		
2.09.2.09.01.01.20.03	PELAKSANAAN UJI PETIK KENDARAAN BERMOTOR	487.685.000	306.674.500
<b>JUMLAH</b>		<b>487.685.000</b>	<b>306.674.500</b>

## **PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan dari seluruh satuan kerja beserta jenjang struktural dibawahnya yang ada pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Laporan keuangan yang disajikan dihasilkan melalui proses akuntansi keuangan dan proses pencatatan barang milik daerah. Proses akuntansi dan pencatatan tersebut dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang terdiri dari :

### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan Penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.laporan realisasi APBD terdiri dari pendapatan dan belanja.

### **2. Neraca**

Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada dibawah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

### **3. Catatan Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan,penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan neraca dalam rangka pengungkapan memadai.

## **BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada kas Umum Daerah atau di dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat Kas atau setara Kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan lampiran II. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 telah diterapkan kaidah - kaidah pengelolaan keuangan yang disehat dilingkungan pemerintah.

## **BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

### **(1) Pendapatan**

Pendapatan Pemerintah Daerah adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah dan/atau bendahara Penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat Kas diterima pada Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah di kompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

### **(2) Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah dan/atau Bendahara Pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Kusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Belanja disajikan dimuka (face) laporan Keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja sesuai format PP



No.71 tahun 2010 tentang SAP dan menurut klasifikasi APBD/DPA sesuai format permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No 21 Tahun 2011.

### **(3) Aset**

**Aset** adalah sumber daya ekonomi yang di kuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperoleh untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut, dan kandungan di pertambangan. Aset di akui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya atau/dan penguasaannya berpindah. Untuk aset dari pembelian dan pengembangan di akui/atau di catat setelah terjadi penyerahan/pergantian Kas dari Kas Umum Daerah. Aset di klasifikasikan menjadi aset Lancar, investasi, aset tetap dan aset lainnya.

#### **a. Aset lancar**

**Aset lancar** mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai , atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas ) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan.

**Kas** di sajikan di neraca menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing di sajikan di neraca menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

**Piutang** dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

### **Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**

yang akan jatuh tempo 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang- barang di maksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**Persediaan** di catat di neraca berdasarkan hasil inventarisasi fisik dan dinilai dengan cara :

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
- Harga standar apabila di peroleh memproduksi sendiri.
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

**Biaya Dibayar Dimuka** merupakan bagian dari aset pemerintah Daerah yang merupakan klaim pihak tertentu yang pelunasannya dalam bentuk **selain Kas**.biaya dibayar dimuka timbul akibat pembelian (belanja) barang/jasa atau aktiva lain yang belum sepenuhnya diperoleh oleh pemda.

#### **b. Investasi \*\*)**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga,dividen dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang di bagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi non permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk memiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan pernyataan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah dan pihak ketiga lainnya.

Investasi non permanen meliputi :

- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman dana bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM), nasabah lembaga Dana Kredit Pendesaan (LDKP), nasabah usaha simpan pinjam /tempat simpan pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka waktu panjang. Investasi permanen meliputi seluruh pernyataan Modal Daerah (PMD) pada perusahaan negara/daerah, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. PMD pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PMD pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMD. PMD dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam bentuk mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

#### **c. Asset Tetap**

**Asset Tetap** adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau di dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Asset Tetap mencakup seluruh asset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan public yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Asset Tetap di laporkan pada neraca dinas Perhubungan Provinsi Jambi per 31 desember 2018 berdasarkan harga perolehan dan/atau berdasarkan penilaian kembali oleh tim penerbitan asset BMD. Pengakuan asset tetap didasarkan pada nilai perolehannya.

Kapasitas belanja menjadi asset tetap :

- Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan asset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan

(maintenance), penambahan (additions), penggantian (replacement), atau perbaikan (repairs).

- Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk asset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi barang modal (capital expenditure) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditure);
- Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai asset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal;
- Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur asset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur asset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.

#### **d. Asset Lainnya**

**Asset Lainnya** adalah asset pemerintah selain asset lancar, investasi jangka panjang, dan asset tetap. Termasuk dalam asset lainnya adalah tagihan penjualan angsuran (TPA), tagihan tuntutan ganti rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, kemitraan dengan pihak ketiga, dana yang dibatasi dengan penggunaannya, asset tak berwujud, dan asset lain-lain

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan asset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan asset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke Kas Negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

**TGR** merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang di derita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/ pegawai tersebut ataupun kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

**TPA dan TGR** yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca di sajikan sebagai asset lainnya.

**Kemitraan dengan pihak ketiga** merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang di kendalikan bersama dengan menggunakan asset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

**Asset Tak Berwujud** merupakan asset yang dapat di identifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta di miliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau di gunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas keyakinan intelektual. Asset tak berwujud meliputi software computer; lisensi *dan franchise* ; hak cipta ( *copy right* ) paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

**Asset lain-lain** merupakan asset lainnya yang tidak dapat di kategorikan kedalam TPA, tagihan TGR, kementrian dengan pihak ketiga, maupun dana yang di batasi dengan penggunaanya. Asset lain-lain dapat berupa asset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Disamping itu, piutang macet OPD yang di alihkan penagihannya kepada departemen keuangan cq. Ditjen kekayaan Negara juga termasuk kelompok dalam asset lain-lain.

#### **(4) Kewajiban**

**Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kebijakan jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### **a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### **b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

#### **(5) Ekuitas Dana**

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas Dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

#### **4.5 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas pos-pos Laporan Keuangan seluruhnya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2017</u> <u>(Rp)</u>
<b>a. Aset</b>	<b>55.657.132.395,20</b>	<b>71.667.498.073,97</b>

Saldo Aset SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.55.619.800.225,20** dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
(1)	Aset Lancar	33.907.800,00	00
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	54.061.345.161,20	69.807.900.809,97
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	1.561.879.434,00	1.859.597.264,00
<b>Jumlah Aset</b>		<b>55.657.132.395,20</b>	<b>71.667.498.073,97</b>

<u>31 Desember 2018</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2017</u> <u>(Rp)</u>
<b>3.907.800,00</b>	<b>0,00</b>

**1) Aset Lancar**

Saldo Aset Lancar SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per 31 Desember 2017 sebesar **Rp.33.907.800,00** dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
(a)	Kas dibendahara pengeluaran	,00	,00
(b)	Piutang Retribusi	,00	,00
(c)	Piutang lain-lain	30.000.000,00	00
(d)	Penyisihan piutang	00	,00
(e)	Persediaan	3.907.800,00	,00
<b>Jumlah</b>		<b>33.907.800,00</b>	<b>00</b>

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
NIHIL	NIHIL

**(a) Kas**

Saldo Kas SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. NIHIL.**

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0, 00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>00</b>	<b>0,00</b>

**(b).Piutang lainnya**

Saldo Piutang lainnya SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per tanggal 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 30.000.000,00**. Saldo akun ini menggambarkan jumlah piutang lainnya yang tercatat di OPD Dishub Prov.Jambi, yaitu biaya pengawasan Bus BRT yang termasuk dalam kontrak namun tidak bisa digunakan dan harus dikembalikan ke kas daerah, penyetoran ke kas daerah dilaksanakan setelah melewati tahun anggaran 2018 tertanggal 2 Januari 2019 sehingga tercatat sebagai hutang lainnya.

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Piutang Lainnya	30.000.000.00
2	.....	0,00
3	.....	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>30.000.000,00</b>

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
00	-

**(c). Penyisihan piutang**

Saldo Penyisihan Piutang SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar **Rp. NIHIL.**

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Penyihan Piutang	(00)
2	.....	0,00
3	.....	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>,00</b>

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<b>(d). Persediaan</b>	3.907.800.00	00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di OPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional OPD Dinas Perhubungan, Provinsi Jambi serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 3.907.800.00** dengan rincian sebagai berikut :

(1)	ATK	2.805.600,00
(2)	Alat cetak penggandaan	811.600.00
(3)	Bahan Kebersihan	290.600.00
(4)		
(5)		
(6)		
(7)		
(8)		
	<b>Jumlah</b>	<b>3.907.800.00</b>

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<b>1) Aset Tetap</b>	<b>54.061.345.161.20</b>	<b>71.667.498.073,97</b>

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap SKPD Dinas Perhubungan, Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 54.061.345.161.20** dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
(a)	Tanah	9.037.728.425,00	9.037.728.425,00
(b)	Peralatan dan Mesin	14.000.629.632.41	18.233.419.467.41
(c)	Gedung dan Bangunan	17.591.243.498.00	29.073.061.317.53
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	50.553.717.476.95	49.245.443.646.95
(e)	Aset Tetap Lainnya		00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	2.498.716.000,00	2.449.216.000,00
(g)	Akumulasi Penyusutan	(39.620.689.871.16)	(38.230.968.046.92)
	<b>Jumlah Aset tetap</b>	<b>54.061.345.161.20</b>	<b>71.667.498.073.97</b>

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<b>(a) Tanah</b>	<b>9.037.728.425,00</b>	<b>9.037.728.425,00</b>

Tidak terdapat penambahan Aset Tanah pada tahun anggaran 2018.

No	Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
(a)	Tanah Bukit Tempurung Kab.Tanjab Timur	278.400.000,00	278.400.000,00
(b)	Tanah Dusun Talang silungko Kab.Ma.Bungo	285.000.000,00	285.000.000,00
(c)	Ujung Jabung	8.191.242.682,00	8.191.242.682,00
(d)	Pengadaan Tanah Bangunan Jembatan Timbang Kab. Ma. Jambi	283.085.743,00	283.085.743,00,-
	<b>Jumlah</b>	<b>9.037.728.425,00</b>	<b>9.037.728.425,00</b>

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
<b>(b) Peralatan dan Mesin</b>	<b>14.000.629.632.41</b>	<b>18.233.419.467.41</b>

Aset peralatan dan mesin SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.14.000.629.632.41** dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	TA. 2018	TA.2017
1.	Alat-alat Besar	Rp. 305.695.000.00	Rp. 305.695.000,00
2.	Alat-alat angkutan	Rp.,3.804.511.249.00	Rp. 3.395.776.249,00
3.	Alat-alat bengkel dan alat ukur	Rp.,2.572.552.200.00	Rp. 2.689.332.200,00
4.	Alat pertanian/peternakan		
5.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	Rp.4.062.734.129.41	Rp. 8.588.100.464,41
6.	Alat-alat studio dan komunikasi	Rp.3.255.137.054.00	Rp. 3.254.515.554,00
7.	Alat-alat kedokteran		
8.	Alat-alat laboratorium		
9.	Alat-alat keamanan		
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 14.000.629.632.41</b>	<b>Rp. 18.233.419.467,41</b>

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<b>(c) Gedung dan Bangunan</b>	<b>17.591.243.498.00</b>	<b>18.233.419.467.41</b>

Aset gedung dan bangunan SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebesar **Rp 17.591.243.498.00** dengan perincian sebagai berikut.

No	Uraian	TA. 2018	TA.2017
1.	Bangunan Gedung	<b>17.591.243.498.00</b>	18.233.419.467.41
2	Bangunan Monumen	,00	,00
	Jumlah	<b>17.591.243.498.00</b>	18.233.419.467.41

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<b>(d) Jalan, Jaringan dan Instalasi</b>	<b>50.553.717.476.95</b>	<b>49.425.443.646.95</b>

Aset jalan, jaringan dan instalasi SKPD Dinas Perhubungan, Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 50.553.717.476.95** dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	TA. 2018	TA.2017
1.	Jalan dan Jembatan	Rp. 183.455.000.00	Rp. 183.445.000,00
2.	Bangunan Air/Irigasi		
3.	Instalasi		
4.	Jaringan	Rp. 50.370.262.477.95	Rp. 49.061.998.646.95
	Jumlah	Rp. 50.553.717.476.95	Rp. 49.245.443.646,95

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Perhubungan Provinsi telah menyerahkan Barang Milik daerah dan pengelolaan barang milik daerah kepada Biro Umum Sekreariat Daerah Provinsi Jambi terhadap Gedung VIP Room Bandar Udara Sultan Thaha Jambi beserta kelengkapannya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 028/3238/DISHUB-1.1/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Selaku Pengelola Barang

No.16/KEP.SEKDA/SETDA.PBMD-3.2/2018 tanggal 27 desember 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan serta Barang Inventaris Kantor Vip Room Bandara Sultan Thaha Jambi dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. (Berita Acara dan Surat Keputusan terlampir).

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<b>(e) .Aset tetap Lainnya</b>	<b>00</b>	<b>.00</b>

Aset Tetap Lainnya SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 00**

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<b>(f).Konstruksi dalam pengerjaan</b>	<b>2.498.716.000,00</b>	<b>2.449.216.000,00</b>

Komposisi dan nilai saldo Kontruksi dalam pengerjaan SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 2.498.716.000,00**

.No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
(a)	Penyusunan Detail Engineering design (DED) trestle menuju pelabuhan Ujung Jabung tahun 2013 kontrak no S.220.1/DISHUB-2/II/2013 tanggal 18-02-2013	2.449.216.000,00	2.449.216.000,00
(b)	Perencanaan/desain Rehab berat terminal type B SPK No.03/KST-DISHUB/IV/2018 tanggal 2-4-2018	49.500.000.00	
(b)	Aset Lain-lain	0,00	0,00
<b>Jumlah Aset</b>		<b>2.498.716.000,00</b>	<b>2.449.216.000,00</b>

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<b>(g) .Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(39.620.689.871.16)</b>	<b>(24.595.470.256,96)</b>

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 Rp.  
**39.620.689.871.16** terdiri dari sebagai berikut :

No	Nama Bidang Barang	Nilai perolehan (Rp)	Akumulasi penyusutan (Rp)
1.	Tanah	9.037.728.425,00	0,00
2.	Peralatn dan Mesin	14.000.629.632.41	11.476.905.263.36
3.	Gedung dan Bangunan	17.591.243.498.00	3.514.780.966.38
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.553.717.476.95	24.629.003.641.42
5.	Aset Tetap lainnya	0 ,00	0,00
6.	Kontruksi dalam pengerjaan (KDP)	2.498.716.000,00	0,00
	Jumlah		39.620.689.871.16

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<b>1.561.879.434.00</b>	<b>1.589.597.264.00</b>

**(2) .Aset Lain-lain**

Komposisi dan nilai saldo Aset Lainnya SKPD Dinas Perhubungan, Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **1.561.879.434,00** dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
(a)	Tagihan jangka Panjang	0,00	0,00
(b)	Kemitraan dengan pihak ke III	0,00	0,00
(c)	Aset tidak berwujud	1.704.608.000.00	1.704.608.000,00
(d)	Aset Lain-lain	1.561.879.434.00	1.859.597.264,00
(e)	Akumulasi Amortisasi	(1.704.608.000.00)	(1.704.608.000,00)
(f)	Akumulasi Penyusutan aset tetap yang di reklas ke aset lainnya.	0,00	0,00

Saldo aset lain-lain sebesar 1.561.879.434.00 terdiri dari :

1. Aset Rusak berat ..... Rp. 1.554.547.264.00
  2. Hasil Auditn BPK TA. 2018 yang disetor  
pada TA.2019 ..... Rp. 7.332.170,00
- Rp. 1.561.879.434.00

## KEWAJIBAN

### a.Kewajiban Jangka Pendek

Saldo nilai Kewajiban Jangka Pendek SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Per 31 desember 2018 Rp. 10.807.811,00

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
(a)	Utang belanja jasa kantor (Pembayaran rekening Listrik, Air dan Telepon Bulan Januari 2018)	10.807.811,00	25.194.927,00

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
NIHIL	NIHIL

### b. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo nilai kewajiban jangka panjang SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Per 31 desember 2018 Rp. NIHIL

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
(a)	Kewajiban jangka Panjang	0,00	0,00

## 3.EKUITAS

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD Dinas Perhubungan provinsi Jambi. Ekuitas Dana per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.55.646.324.584.00** dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	Kewajiban untuk di konsolidasikan	75.000.741.572,89	40.772.576.045,89



Jumlah Kewajiban untuk di konsolidasikan pada tahun 2018 sebesar Rp. 75.000.741.572.89 merupakan saldo defisit TA.2018 ditambah saldo defisit TA.2017 yang terdapat dalam LRA :

1. Saldo defisit TA.2018 Rp. 34.228.165.527.00
2. Saldo defisit TA.2017 Rp. 40.772.576.045.89  
Rp. 75.000.741.572.89

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN DINAS POERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI**

#### **1. Domisili**

Dinas Perhubungan Provinsi Jambi beralamat di Jalan Prof.M. Yamin, SH No., 76 Jambi.

Dalam Peraturan Gubernur Jambi No.55 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi disebutkan dalam pasal 2 Bab II bahwa tugas pokok dinas dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Jambi adalah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan dan tugas perbantuan yang di tugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **2. Tugas Pokok**

Dasar hukum organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 55 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi adalah membantu Tugas Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kepala daerah provinsi sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

#### **3. Fungsi**

Dalam rancangan Peraturan Gubernur Jambi nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan di bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan sistem perhubungan ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Dinas Perhubungan secara struktur dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Kepala Dinas dibantu oleh :

##### a. Sekretaris

Membawahi :

- i. Subbagian program, keuangan dan aset; dan
- ii. Subbagian umum dan kepegawaian

##### b. Bidang Pengembangan Jaringan Transportasi, terdiri dari :

1. Seksi Pendataan dan Informasi
2. Seksi perencanaan dan pengembangan jaringan; dan
3. Seksi evaluasi, pelaporan dan pengendalian

##### c. Bidang Perhubungan darat dan perkeretaapian, terdiri dari :

1. Seksi lalu lintas dan angkutan
2. Seksi prasarana, dan ;
3. Seksi teknik sarana dan keselamatan

##### d. Bidang perhubungan laut, sungai danau dan penyeberangan dan udara, terdiri dari :

1. Seksi angkutan sungai danau dan penyeberangan;
2. Seksi perhubungan laut, dan
3. Seksi perhubungan udara

## **BAB VII PENUTUP KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, pada tahun anggaran 2018, bahwa sejatinya pelaksanaan tersebut merupakan suatu kebijakan Dinas Perhubungan yang mengacu kepada Visi, Misi Rencana Strategis maupun Arah kebijakan Umum/Kebijakan Umum- APBD yang telah ditetapkan.

Dari Pelaksanaan anggaran keuangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen perubahan Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi pada Dinas Perhubungan tahun 2018 yang seluruhnya berjumlah Rp. 44.841.461.929.00 telah direalisasikan sebesar Rp. 34.241.665.527.00 atau sebesar 76.36 %

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah dari target sebesar Rp. 35.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 13.500.000,- atau 38,57%.

Jambi,     Februari 2019

KEPALA DINAS

H. VARIAL ADHI PUTRA . ST, MM  
Pembina Tk.I  
NIP. 19660105 200012 1 002

## **Kata Pengantar**

Berkaitan dengan telah selesai dilaksanakannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, maka sebagai Entitas Akuntansi Pengguna Anggaran, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menyusun Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran selama periode yang telah berjalan. Laporan Keuangan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan peraturan tersebut, maka Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menyusun suatu Catatan Atas Laporan Keuangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi kualitatif dengan keterangan naratif terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi selama periode 2018, sehingga seluruh Stake Holder Pemerintah Provinsi Jambi dapat memahami dengan lebih jelas mengenai kondisi pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, dan diharapkan dari proses dimaksud prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan OPD yaitu Akuntabilitas dan Transparansi dapat terpenuhi. Dengan tujuan untuk mewujudkan sistem administrasi yang tertib dan efisien maka diharapkan dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan pemahaman serta semangat pelayanan publik untuk membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin baik di masa depan. Terima kasih.

Jambi,      Februari 2019

KEPALA DINAS

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660105 200012 1 002

## **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang terdiri dari :

- (a). Laporan Realisasi Anggaran Semester II (dua) Tahun 2018
- (b). Neraca Semester II (dua) Tahun 2018
- (c). Laporan Operasional (LO)
- (d). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- (e). Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) secara nyata sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah.

Jambi,      Februari 2019

KEPALA DINAS

H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660105 200012 1 002

Surat Pernyataan Tanggung Jawab	
Laporan Realisasi Anggaran	
Neraca	
Laporan Operasional	
Laporan Perubahan Ekuitas	
Catatan Atas Laporan Keuangan	

## **Kata Pengantar**

<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Maksud dan tujuan .....	1
a. Laporan Realiasasi Anggaran .....	1
b. Laporan Neraca .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Unsur Laporan Keuangan .....	3
1.4 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan .....	4
<b>BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Program pencapaianTarget Kinerja .....</b>	<b>5</b>
2.1 Ekonomi Makro .....	5
2.2 Kebijakan Keuangan .....	5
2.3 Program Pencapaian Terget Kinerja .....	5
<b>BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan .....</b>	<b>7</b>
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	7
3.1.1 Pendapatan Daerah .....	8
3.1.2 Belanja Daerah .....	8
3.2 Hambatan dan Kendala .....	9
<b>BAB IV Kebijakan Akuntansi .....</b>	<b>10</b>
Entitas Akuntansi .....	10
Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	15
<b>BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan .....</b>	<b>25</b>
<b>Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....</b>	<b>25</b>
Aset .....	25
Kewajiban .....	32
Ekuitas Dana .....	32
<b>BAB VI Penjelasan atas informasi non keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi .....</b>	<b>34</b>
3. Domisili .....	34
4. Tugas Pokok .....	34
5. Fungsi .....	34
6. Struktur Organisasi .....	34
<b>BAB VII Kesimpulan .....</b>	<b>36</b>

